



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5419/M/07/2023
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1135/E4/KP/GB/2022 tanggal 19 Desember 2022 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan : Surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-648/DJ.I/Dt.I.III/Kp.07.6/09/2020 tanggal 25 September 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dr. Holijah, S.H., M.H.
NIP/NIDN : 197202202007102001/2020027201
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Baru, 20 Februari 1972
Pendidikan : S-3, tahun 2015
Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina, IV/a, 1 April 2022
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/402/1 November 2016
Unit kerja : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Instansi : Kementerian Agama Republik Indonesia
terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Hukum, dengan angka kredit sebesar 886,70;
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,00
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Palembang
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I.
4. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama R.I.
6. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2023
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code